



BUPATI TUBAN  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 07 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan Nilai Jual Sarang Burung Walet perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Tuban Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Jual Sarang Burung Walet;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Nilai Jual Sarang Burung Walet sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kilogram.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Jual Sarang Burung Walet dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban,

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 17 Februari 2014

BUPATI TUBAN, *hr.*

*7/2/14*  
  
H. FATHUL HUDA

*g*  
Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 17 Februari 2014  
SEKRETARIS DAERAH,

*f*  
  
HERI SISWORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Nilai Jual Sarang Burung Walet sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kilogram.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Jual Sarang Burung Walet dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban,

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 Februari 2014

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 17 Februari 2014  
SEKRETARIS DAERAH,



HERI SISWORO